



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/IMSertifikasi-SK/II/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. PELITA INDUSTRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. PELITA INDUSTRI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 101/KPTS/VI/HUT/2005, tanggal 07 Juni 2010 yang berlokasi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. PELITA INDUSTRI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Januari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. PELITA INDUSTRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. PELITA INDUSTRI**.

Bekasi, 01 Februari 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PELITA INDUSTRI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK PELITA INDUSTRI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 101/KPTS/VI/HUT/2005 tanggal 20 Juni 2005
c.	Lokasi Industri	:	Jl. Lintas Sumatera Km. 10 Desa Sukarame II, Kec. Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Lintas Sumatera Km. 10 Desa Sukarame II, Kec. Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0811781297

f.	Pengurus	:	Indra Suparman
----	----------	---	----------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 11 Januari 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK PELITA INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK PELITA INDUSTRI ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 11- 12 Januari 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK PELITA INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 12 Januari 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK PELITA INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 Januari 2015 Pk. 10.00 WIB di Kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. <p>Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. Pelita Industri untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</p>

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia akta pendirian perusahaan perorangan PELITA INDUSTRI No. 35 tanggal 19 Oktober 2015 oleh Rosliza, S.H. (SK Menteri Kehakiman RI 1993 No. C-205.HT.03.01-Tahun 1994 tanggal 12 Desember 1994).</p> <p>Pemilik perusahaan: Indra Suparman.</p> <p>Maksud dan tujuan perusahaan al. Penggajian kayu.</p>
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>IUIPHHK PELITA INDUSTRI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 503.2/185/SIUP/PK/BPPT&PMD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat.</p> <p>Kegiatan Usaha (KBLI): Industri Penggajian Kayu (16101)</p> <p>Barang/Jasa Dagangan utama: Kayu olahan/kayu gergajian.</p> <p>SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun s.d. 20 Oktober 2020 dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>IUIPHHK PELITA INDUSTRI telah memiliki izin Gangguan No. 503.3/165.10.B/HO/BPPT&PMD/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat.</p> <p>Kegiatan Usaha: Penggajian Kayu.</p> <p>Izin HO berlaku selama 3 tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) PELITA INDUSTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat No. 060451600194 tanggal 20 Oktober 2015 dan berlaku sampai dengan 20 Oktober 2020 serta sesuai dengan kegiatan usaha pokok (KBLI 16100) Industri Penggajian Kayu.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP an. Indra Suparman No. 09.819.233.9-309.000 terdaftar tanggal 28 Maret 2003. Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. Indra Suparman No. S-9745KT/WPJ.03/KP.0903/2015 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Lahat, tanggal 30 Nopember 2015. Informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK PELITA INDUSTRI. SPPL telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat melalui surat No. 660/811/BLH-4/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<p>PELITA INDUSTRI telah memperoleh pembaharuan IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 101/KPTS/VI/HUT/2005.</p> <p>Kapasitas izin 1.500 m3/tahun.</p> <p>Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.</p>
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>IPHHK PELITA INDUSTRI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat dengan tanda terima no. 522.2/807/III-3/HUTBUN/2015 tanggal 21 Maret 2015. Kebutuhan bahan baku kayu bulat sebanyak 1.500 m3 (seluruhnya berasal dari hutan hak).</p> <p>Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Nopember sesuai dengan RPBBI 2015.</p>
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir

K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 58,21 m3 (226 batang) yang seluruhnya berasal dari hutan hak dan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Sumber bahan baku PELITA INDUSTRI seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan, bukan dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 58,21 m3 (226 batang) yang seluruhnya berasal dari hutan hak dan dilengkapi dengan bukti serah terima dan dokumen angkutan berupa SKAU.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 58,21 m3 (226 batang) yang seluruhnya didukung dokumen SKAU. • Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen SKAU. • IUIPHHK PELITA INDUSTRI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat didukung dokumen sumber bahan baku berupa Sertifikat Hak Milik dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir

		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang berisi informasi jenis kayu, ukuran, jumlah dan volume yang dapat menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 yang sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dimana kegiatan produksi hanya dilakukan pada Bulan September 2015. Rendemen produksi Bulan September 2015 sebesar 67,57% (sesuai dengan standar rendemen industri kayu gergajian 61-77%)
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil pengamatan lapangan dan verifikasi dokumen menunjukkan bahwa jenis produk IPHHK PELITA INDUSTRI berupa kayu gergajian dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan. Realisasi produksi tahun 2015 (s.d. Nopember) tidak melebihi kapasitas izin produksi dalam dokumen IUIPHHK sebanyak 1.500 m ³ /tahun.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia LMKB dan LMHHOK selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 dan sesuai dengan dokumen pendukung (SKAU, Penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi, FAKO)
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK PELITA INDUSTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK PELITA INDUSTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK PELITA INDUSTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK PELITA INDUSTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK PELITA INDUSTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 IPHHK PELITA INDUSTRI telah menjual kayu gergajian sebanyak 65,5156 m3 dan seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan FAKO.

K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IPHHK PELITA INDUSTRI dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PELITA INDUSTRI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK PELITA INDUSTRI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IPHHK PELITA INDUSTRI sebanyak 6 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Okta An Nuria, lahir tanggal 3 Oktober 1996 (19 tahun 2 bulan).
--	-------	----------------------------------	----------	---



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-117



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. PELITA INDUSTRI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 101/KPTS/VI/HUT/2005, TANGGAL 20 JUNI 2005

KAPASITAS PRODUKSI : 1.500 M³/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 01 Februari 2016

Masa Berlaku : 01 Februari 2016 s.d. 31 Januari 2019